



**PUTUSAN**  
Nomor 7/Pid.B/2025/PN Lbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Rahmat Hidayat Sibarani Pgl Rahmat.  |
| 2. Tempat lahir       | : Pegang Baru.   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/20 Januari 1996.  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki.   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia.   |
| 6. Tempat tinggal     | : Pegang Baru Jorong Bahagia Nagari Bahagia<br>Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur<br>Kabupaten Pasaman. |
| 7. Agama              | : Islam.   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta.  |

Terdakwa Rahmat Hidayat Sibarani Pgl Rahmat ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa Rahmat Hidayat Sibarani Pgl Rahmat ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025.

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun Hakim Ketua telah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dapat menunjuk Penasihat Hukum yang Terdakwa tunjuk sendiri untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 7/Pid.B/2025/PN Lbs tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2025/PN Lbs tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT SIBARANI Pgl RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAT HIDAYAT SIBARANI Pgl RAHMAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam tanpa nomor polisi, dengan velg jari - jari dengan les warna kuning, dengan nomor rangka MH1JBC1149K514971 dan nomor mesin JBC1E1519062 yang di atas sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi kap sepeda motor.
  - 2) 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor merek honda dengan nomor : 2049747 atas nama M. TOYIBDikembalikan kepada Saksi ABBAS Pgl ABBAS
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT SIBARANI Pgl RAHMAT**, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, di Pinggir Jalan Persawahan Pegang Baru Nagari Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”*** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS, nomor rangka MH1JBC1149K514971, nomor mesin JBC1E1519062 An. M. TOYIB, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 WIB, ketika Terdakwa hendak pergi ke sawah milik orang tua Terdakwa dengan berjalan kaki, dan diperjalan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir dipinggir jalan yang Terdakwa ketahui bahwa sepeda motor tersebut milik saksi ABBAS Pgl ABBAS dan dikarenakan disekitar lokasi tersebut tidak ada orang / sepi maka timbul lah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Kemudian Terdakwa pun mendekati sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa berada di dekat sepeda motor milik saksi ABBAS Pgl ABBAS yang terparkir dipinggir jalan persawahan tersebut, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut diparkir dengan posisi lurus (stang tidak bengkok), melihat hal tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak di kunci stangnya, setelah itu Terdakwa langsung mencari kabel kontak sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa menemukan kabel kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mencabutnya secara

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa lalu tersagka menggabungkan kabel kontak tersebut dengan kabel massa dan sepeda motor tersebut pun hidup dan Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa tujuan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS, nomor rangka MH1JBC1149K514971, nomor mesin JBC1E1519062 atas nama M. TOYIB tersebut ialah untuk dijual dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja atau sabu.
- Bahwa sepeda motor tersebut seluruhnya merupakan kepunyaan dari Saksi ABBAS Pgl ABBAS, dan Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS, nomor rangka MH1JBC1149K514971, nomor mesin JBC1E1519062 atas nama M. TOYIB tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS, nomor rangka MH1JBC1149K514971, nomor mesin JBC1E1519062 atas nama M. TOYIB tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT SIBARANI Pgl RAHMAT**, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, di Pinggir Jalan Persawahan Pegang Baru Nagari Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS, nomor rangka MH1JBC1149K514971, nomor mesin JBC1E1519062 An. M. TOYIB, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 WIB, ketika Terdakwa hendak pergi ke sawah milik orang tua Terdakwa dengan berjalan kaki, dan diperjalan Terdakwa melihat 1 (satu)

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Lbs*



unit sepeda motor sedang terparkir dipinggir jalan yang Terdakwa ketahui bahwa sepeda motor tersebut milik saksi ABBAS Pgl ABBAS dan dikarenakan disekitar lokasi tersebut tidak ada orang / sepi maka timbul lah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Kemudian Terdakwa pun mendekati sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa berada di dekat sepeda motor milik saksi ABBAS Pgl ABBAS yang terparkir dipinggir jalan persawahan tersebut, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut diparkir dengan posisi lurus (stang tidak bengkok), melihat hal tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak di kunci stangnya, setelah itu Terdakwa langsung mencari kabel kontak sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa menemukan kabel kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mencabutnya secara paksa lalu tersagka menggabungkan kabel kontak tersebut dengan kabel massa dan sepeda motor tersebut pun hidup dan Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa tujuan tedakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS, nomor rangka MH1JBC1149K514971, nomor mesin JBC1E1519062 atas nama M. TOYIB tersebut ialah untuk dijual dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja atau sabu.
- Bahwa sepeda motor tersebut seluruhnya merupakan kepunyaan dari Saksi ABBAS Pgl ABBAS, dan Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS, nomor rangka MH1JBC1149K514971, nomor mesin JBC1E1519062 atas nama M. TOYIB tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS, nomor rangka MH1JBC1149K514971, nomor mesin JBC1E1519062 atas nama M. TOYIB tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua telah menanyakan dan memberikan kesempatan pada Terdakwa apakah akan menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Lbs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dalam hal ini, Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. Dengan demikian, persidangan haruslah dilanjutkan untuk memasuki tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ABBAS Pgl ABBAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hitam milik Saksi pada hari Kamis, yang tanggalnya tidak Saksi ingat lagi, namun masih masuk bulan Oktober 2024, yang mana Saksi ketahui sekira pukul 13.00 WIB di pinggir Jalan Persawahan, Jorong Pegang Baru, Nagari Bahagia, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya sekira pukul 08.30 WIB, Saksi pergi ke kebun naik sepeda motor tersebut. Lalu sesampai di kebun, Saksi parkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan yang kondisinya sepi dengan mengunci kontak, namun tidak mengunci stang. Setelah itu kuncinya Saksi bawa ke kebun yang jaraknya dengan tempat Saksi memarkirkan sepeda motor ialah sekira 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa setelah Saksi mengambil coklat sekira pukul 13.00 WIB, saat hendak pulang sekira jarak 10 (sepuluh) meter, Saksi melihat sepeda motor tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa setelah menyadari sepeda motor tersebut hilang, Saksi mencoba keliling di tempat parkir tersebut. Tetapi tidak ada lagi sepeda motornya. Tiba-tiba datang adik saya dari sawahnya yang bernama Ramadhan (Saksi Madon), lalu Saksi mengatakan bahwa sepeda motor Saksi hilang. Kemudian Saksi Madon menyuruh Saksi membawa coklat yang Saksi bawa pulang dengan motornya. Sementara Saksi Madon dan Istrinya pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah, Saksi memberitahu isteri Saksi bahwa motor Saksi hilang dan Saksi bilang ingin pergi mencarinya di sekitar jalan tempat hilang. Kemudian Saksi pergi pergi ke Simartokis utuk menceritakan kepada anak Saksi yang bernama Umar Dani bahwa sepeda motor Saksi hilang. Kemudian datang Saksi Madon menyusul Saksi dan mengatakan "Bang, sudah tahu siapa yang bawa motor itu dibidang kakak". Sehingga Saksi pulang. Lalu Saksi menanyakan kepada istri Saksi dan dijawab oleh istri Saksi bahwa ada yang melihat yaitu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refki, yang mana Refki melihat sepeda motor tersebut saat keluar dari gang tersebut dan diketahui yang mengambil ialah Terdakwa Rahmat Hidayat;

- Bahwa setelah itu Saksi mencoba mencari Terdakwa, tetapi tidak bertemu. Sehingga Saksi laporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak berusaha mencari lagi. Namun pada sekira malam Jum'at, sepeda motor tersebut sudah ditemukan, yang mana Saksi Ali Yakub mengabarkan kepada Saksi bahwa motor Saksi sudah di depan rumahnya menjelang subuh. Kemudian Saksi Ali menyuruh Saksi untuk memeriksa apakah benar motor Saksi atau bukan. Setelah itu Saksi datang ke rumahnya dan melihat benar tersebut ialah sepeda motor Saksi. Kemudian kata polisi jangan diambil, agar polisi yang mengambil;
- Bahwa saat diperiksa, kondisi sepeda motor sudah dilepas *body* kap samping sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut melalui anak Saksi yang bernama Umar Dani dalam kondisi bekas sekira seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dibayar secara tunai menggunakan uang Saksi pada sekira antara tahun 2019 atau tahun 2020, yang mana nama pemilik sebelumnya ialah M.Toyib;
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki BPKB dan STNK yang selanjutnya Saksi benarkan gambar barang bukti STNK dan BPKB atas nama M.Toyib sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan kap *body* yang sudah terlepas beserta karung yang berada diatasnya berisi kap *body* sepeda motor tersebut sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan tanpa kunci, namun sepeda motor tersebut dapat digunakan menggunakan kunci apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar lokasi kejadian Saksi terakhir kali memarkirkan sepeda motor sebagaimana yang terlampir dalam BAP yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin meinjam sepeda motor tersebut sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah dihukum kasus narkoba;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **RAMADHAN Pgl MADON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dijadikan Saksi dalam perkara kehilangan sepeda motor milik Saksi Abbas pada tahun 2024 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan persawahan Pegang Baru, Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut ialah Terdakwa Rahmat;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor tersebut hilang, awal kejadiannya pada hari tersebut saat Saksi dengan istri pulang dari kebun, dan pertengahan jalan/ ditempat kejadian Saksi berjumpa dengan Saksi Abbas yang sedang mondar-mandir, lalu Saksi tanya “ada apa bang?”. Lalu dijawab Saksi Abbas “motor saya hilang” katanya, dan Saksi membantu mencari di sekitar lokasi kejadian tidak ada, lalu Saksi lihat bang Abbas ini ada bawa coklat dan Saksi bilang “pakailah sepeda motor saya ini bang”, dan pulanglah Saksi Abbas menggunakan sepeda motor Saksi, sedangkan Saksi dan istri Saksi pulang dengan jalan kaki ke rumah;
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah, Saksi tidak bisa masuk ke rumah karena kunci rumah disatukan dengan kunci sepeda motor, lalu Saksi pergi ke rumah Saksi Abbas. Saksi lihat ada sepeda motor Saksi, namun kuncinya dibawa oleh Saksi Abbas. Lalu Saksi tanya kemana Saksi Abbas, dan dijawab katanya ke rumah menantunya di Purbanauli. Lalu Saksi pinjam sepeda motor untuk menjemput kunci ke Purbanauli. Ketika hendak berangkat, Saksi berjumpa dengan isteri Saksi Abbas, dan isteri Saksi Abbas menyampaikan agar disampaikan ke Saksi Abbas bahwa motor tersebut di lihat sama Refki, yang bawa adalah Rahmat (Terdakwa). Lalu Saksi langsung ke Purbanauli memberitahukan kepada Saksi Abbas sekaligus meminta kunci motor Saksi. Setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa Saksi mendengar di warung kopi, sepeda motor tersebut sudah di temukan di sekitar rumah Saksi Ali Yakub;
- Bahwa setahu Saksi, sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Abbas terdapat les warna putih pada bagian kapnya. Sehingga Saksi tidak dapat memastikan sepeda motor yang ada dalam lapiran BAP sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan. Namun sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kondisinya sudah tidak necis lagi dan digunakan untuk sekedar ke kebun saja;

- Bahwa cerita Saksi Abbas kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi pernah mendengar Terdakwa pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **ALI YAKUB Pgi ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan menjadi Saksi dalam kasus adik Saksi yang bernama Rahmat Hidayat karena melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Revo warna hitam terhadap Abang Saksi yang bernama Saksi Abbas pada tahun 2024
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa yaitu berawal ketika Saksi dan istri sedang di sawah. Lalu isteri Abbas datang ke sawah sekitar makan siang dan mengatakan Li', honda abangmu hilang tolonglah dicari dulu. Sehingga mau tidak mau Saksi ikutlah mencari sepeda motor tersebut. Setelah di cari-cari tidak ketemu, Saksi kembali ke sawah menjemput istri dan mengantarnya pulang. Setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi Abbas hingga pukul 23.30 WIB malam Saksi pulang. Sekitar pukul 05.00 WIB (subuh), Saksi buka pintu ada terparkir motor di depan rumah. Saksi kaget lihat ada sepeda motor. Lalu Saksi dekati. Lantaran terhambat jalan Saksi pindahkan ke depan rumah, lalu Saksi perhatikan sepeda motornya. Saksi berfikir bahwa sepeda motor itu milik Saksi Abbas. Kemudian Saksi pergi sholat. Setelah balik dari sholat, pergilah Saksi ke tempat Saksi Abbas, dan Saksi mengatakan jika sepeda motor Saksi Abbas sudah ada di rumah. Kemudian datang Saksi Abbas menengok sepeda motor itu. Namun waktu itu Saksi Abbas mengatakan akan balik pulang dulu. Setelah Saksi Abbas pulang, Saksi Abbas menelfon Saksi dan menyampaikan bahwa biarkan Pak Marcell (polisi) yang jemput sepeda motor tersebut. Jadi sepeda motor itu ada di depan rumah searian;
- Bahwa Saksi ikut mengantar Saksi Abbas mengantar melaporkan jika sepeda motor sudah didapat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika yang mengambil sepeda motor ialah Terdakwa karena dengan cerita dari orang-orang sekitar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi Abbas dan sebelum hilang *body*-nya masih lengkap semua. Namun sepeda motor tersebut sudah dimodifikasi atau sudah diberi varian dan sudah dikasih les yang bukan bawaan pabrik lagi;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut saat diantar ke rumah sudah dibuka *body* kapnya dan dimasukkan kedalam karung dan diikat di belakang seperti membawa kayu bakar, sehingga menghambat jalan. Sebab itu lah Saksi pindahkan ke depan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Abbas;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam dalam lampiran BAP sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **REFKI HARIANTO Pgl REFKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan berkaitan dengan perkara pencurian sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi Abbas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 20224 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Saksi sedang duduk di depan rumah di seberang jalan persawahan. Lalu Saksi lihat Terdakwa Rahmat membawa sepeda motor itu keluar dari gang persawahan arah ke Panti. Saksi lihat Terdakwa Rahmat itu karena ada mobil yang klakson, keras-keras klaksonnya dan Saksi melihat Terdakwa Rahmat itu langsung memacu sepeda motornya ke arah Panti. Sehingga Saksi lihat Terdakwa Rahmat membawa motor itu;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor yang Terdakwa bawa ialah bukan milik Terdakwa lantaran pada hari itu juga sekitar jam 13.00 WIB, ada datang isteri Saksi Abbas datang ke rumah, bertanya kepada Saksi, “ada yang nampak orang yang membawa motor Revo ini?”. lalu Saksi mengatakan “ada saya lihat, motor itu di bawa ke arah Panti”, lalu Saksi mengatakan ke isteri Saksi Abbas jika yang membawa sepeda motor itu Rahmat. Setelah itu isteri Saksi Abbas pergi dan Saksi tidak tahu lagi kejadiannya setelah itu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi Abbas pergi ke sawah;
- Bahwa waktu sekilas Saksi melihat sepeda motor yang digunakan Terdakwa sama warna hitam, tetapi saat itu Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor itu milik Saksi Abbas. Namun setelah cerita, baru Saksi tahu;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dalam lampiran BAP sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan. Namun saat itu masing lengkap. Sedangkan dalam foto, sepeda motor tersebut sudah berbeda, yang mana kapnya sudah lepas;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan karena bersalah mencuri sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi Abbas pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, sekira pukul 09.30 WIB di pinggir persawahan Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kecamatan Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak berangkat dari rumah menuju ke sawah milik ibunya sekira pukul 09.00 WIB, di pertengahan perjalanan Terdakwa melihat motor Saksi Abbas. Setelah melihat motor itu Terdakwa berniat untuk mengambilnya dan Terdakwa lihat kuncinya tidak dikunci stang. Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dekati motor tersebut, Terdakwa lihat dan Terdakwa ambil dengan mencabut stop kontak yang kabelnya di belakang kontak tersebut hingga terputus, kemudian Terdakwa satukan dengan kabel massa menggunakan tangan;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Abbas, yang mana Saksi Abbas masih memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tujuannya untuk dijual guna membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, Terdakwa pergi ke arah Panti menuju Sukadamai dan singgah dulu di kedai kopi. Baru kemudian Terdakwa ke Rao untuk menjual sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa menuju Sukadamai, Terdakwa sempat di klakson mobil dengan kencang saat keluar dari persawahan;
- Bahwa awalnya *body*-nya masih terpasang lengkap semuanya, setelah Terdakwa berangkat naik sepeda motor ini Terdakwa berhenti di kedai kopi di Sukadamai, pergi ke Rao Terdakwa singgah ke bengkel yang dimiliki seseorang atas nama Saddam dengan maksud untuk membuka kap-kepnya agar tidak ketahuan sekaligus merapikan kabel yang sebelumnya Terdakwa putuskan agar menjadi rapi, baru Terdakwa mencari tempat untuk menjual sepeda motor tersebut, namun tidak ada yang bersedia membelinya. Sedangkan kap sepeda motor yang sudah Terdakwa lepas, Terdakwa tinggalkan di bengkel tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelum mencari pembeli, bertanya kepada Saddam mengenai harga sepeda motor tersebut. Kemudian oleh Saddam diberikan nomor Solla dan Yudi agar Terdakwa menghubungi keduanya. Terhadap keduanya, Terdakwa bermaksud menjual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai dengan harga yang disampaikan oleh Saddam. Setelah Terdakwa di Rao, saksi hubungi Solla dan Yudi. Kemudian Terdakwa bertemu keduanya. Kepada Solla Terdakwa menyampaikan "kalau ada uang, uang saja. Jika tidak ada uang, kayu (ganja) pun jadi";
- Bahwa saat itu memang sepeda motor tersebut tidak terpasang spion dan plat nomor polisinya;
- Bahwa karena tidak ada yang bersedia membeli, akhirnya Terdakwa kembali ke kampung pada malam hari. Lalu sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa letakkan lah motor itu ke tempat Saksi Ali Yakub beserta *body* kap sepeda motor yang sudah dilepaskan oleh Terdakwa dan Terdakwa masukkan kedalam karung. Karena kalau Terdakwa bawa ke kampung, masyarakat mau menangkap Terdakwa, yang mana informasi tersebut didapatkan dari teman Terdakwa. Selain itu juga karena Saksi Ali Yakub masih bersaudara dengan Saksi Abbas jadi bisa Saksi Ali Yakub mengembalikannya ke Saksi Abbas;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2024 karena Terdakwa sudah dilaporkan lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan gambar berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang kondisinya sudah Terdakwa lepas kap

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

body-nya dalam lampiran BAP sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan gambar berupa lokasi kejadian terakhir kali sepeda motor diparkirkan dalam lampiran BAP sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara memotong kabel dan menyambungkannya karena sebelumnya bekerja di bengkel;
- Bahwa orang yang sering membeli motor-motor yang tidak ada bersurat di Rao namanya Syafril;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti yang sah lainnya, meskipun hakim Ketua selama pemeriksaan di persidangan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, dengan velg jari-jari, dengan les warna kuning, dengan nomor rangka MH1JBC1149K514971 dan nomor mesin JBC1E1519062 yang di atas sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi kap sepeda motor.
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek honda dengan nomor 2049747 atas nama M. YOYIB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, di Pinggir Jalan Persawahan Pegang Baru, Nagari Bahagia Kecamatan, Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Abbas Pgl Abbas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS berangkat dari rumahnya dengan tujuan untuk berkebun. Lalu sesampainya di Pinggir Jalan Persawahan Pegang Baru, Nagari Bahagia Kecamatan, Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Saksi Abbas memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6966 KUS dengan posisi mengunci kontak tanpa mengunci stang sepeda motor tersebut. Setelah itu sepeda motor tersebut Saksi Abbas tinggalkan dan Saksi Abbas berjalan kaki menuju tempat Ia memanen coklat;

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa Rahmat Hidayat Sibarani Pgl Rahmat yang saat itu hendak menuju sawah milik ibunya melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS terparkir di Pinggir Jalan Persawahan Pegang Baru, Nagari Bahagia Kecamatan, Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman. Seketika itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kabel kontak hingga terputus/ terpotong dari penghubungnya (*skep/ cop*), lalu menyambungkannya kembali dengan kabel massa hingga sepeda motor tersebut menyala mesinnya. Setelah itu Terdakwa kendari menuju sebuah bengkel yang terletak di Sukadamai dan Terdakwa copot kap sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa pergi menuju Rao dengan maksud menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS. Namun ternyata tidak ada yang bersedia membelinya. Sehingga Terdakwa kembali lagi ke bengkel sepeda motor yang terletak di Sukadamai untuk mengambil kap sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa lepas. Lalu Terdakwa kembali pulang;
- Bahwa disisi lain sekira pukul 13.00 WIB setelah Saksi Abbas selesai memanen, ternyata didapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS sudah tidak ada di tempat semula. Setelah itu Saksi Abbas berusaha mencari sepeda motor tersebut, namun hasilnya nihil. Sehingga Saksi Abbas pun melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar bahwa masyarakat sudah mengetahui Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS. Maka sekira pukul 22.30 WIB pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut beserta kap sepeda motor yang dibungkus karung warna putih di dekat rumah Saksi Ali Yakub dengan pertimbangan Terdakwa bahwa Saksi Ali Yakub akan mengembalikannya kepada Saksi Abbas, karena Saksi Ali Yakub masih bersaudara dengan Saksi Abbas;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS tersebut adalah sepenuhnya milik Saksi Abbas yang diperoleh oleh Saksi Abbas dengan cara dibeli dalam kondisi bekas (*second*) secara *cash* seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS dari Saksi Abbas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya dari pencurian di dalam bentuk yang pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah dengan unsur-unsur lain sebagai unsur pemberatnya, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah merujuk kepada seseorang atau suatu badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial ataupun kedudukannya, dan kepadanya dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu unsur barang siapa supaya tidak terjadinya kekeliruan orang dalam mengambil keputusan. Unsur barang siapa dalam hal ini merujuk pada subyek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;



Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan setelah diperiksa identitas diri Terdakwa sebagaimana diuraikan lengkap dalam dakwaan Penuntut Umum, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa yang bernama **Terdakwa RAHMAT HIDAYAT SIBARANI Pgl RAHMAT** yang merupakan orang atau subyek hukum dalam tindak pidana ini dan bukan merupakan subjek badan hukum atau korporasi, oleh karenanya kepadanya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Barang Siapa telah terbukti/terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa kata “mengambil” memiliki arti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut, berpindah juga penguasaan secara nyata atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuk yang pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan tindak pidana formil, maka perbuatan pidana tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Vos, frasa “dengan maksud” merupakan bentuk dari kesengajaan sebagai maksud. Artinya adalah bahwa sedari awal Terdakwa memiliki tujuan tertentu atau menghendaki akibat tertentu dari dilakukannya suatu perbuatan. Dalam pasal ini, tujuan dari diambilnya suatu barang adalah agar barang tersebut dapat dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*), bertentangan dengan hak seseorang (*subjective recht*),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau melakukan sesuatu tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan melalui prosedur *levering* atau peralihan hak milik. Cara-cara tersebut misalnya dengan jual beli, hibah atau warisan. Dalam proses *levering* tersebut, harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Pihak pemberi hak milik harus mengizinkan atau sepakat barangnya dialihkan kepada penerima hak milik. Begitu pula penerima hak milik, ia harus sepakat menerima barang yang dialihkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui telah terjadi hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, di Pinggir Jalan Persawahan Pegang Baru, Nagari Bahagia Kecamatan, Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Abbas Pgl Abbas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS berangkat dari rumahnya dengan tujuan untuk berkebun. Lalu sesampainya di Pinggir Jalan Persawahan Pegang Baru, Nagari Bahagia Kecamatan, Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Saksi Abbas memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS dengan posisi mengunci kontak tanpa mengunci stang sepeda motor tersebut. Setelah itu sepeda motor tersebut Saksi Abbas tinggalkan dan Saksi Abbas berjalan kaki menuju tempat Ia memanen coklat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa Rahmat Hidayat Sibarani Pgl Rahmat yang saat itu hendak menuju sawah milik ibunya melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS terparkir di Pinggir Jalan Persawahan Pegang Baru, Nagari Bahagia Kecamatan, Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman. Seketika itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kabel kontak hingga terputus/ terpotong dari penghubungnya (*skep/ cop*), lalu menyambungkannya kembali dengan kabel massa hingga sepeda motor tersebut menyala mesinnya. Setelah itu Terdakwa kendaraai menuju sebuah bengkel yang terletak di Sukadamai dan Terdakwa copot kap sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa pergi menuju Rao dengan maksud menjual 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Lbs



sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS. Namun ternyata tidak ada yang bersedia membelinya. Sehingga Terdakwa kembali lagi ke bengkel sepeda motor yang terletak di Sukadamai untuk mengambil kap sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa lepas. Lalu Terdakwa kembali pulang;

Menimbang, bahwa disisi lain sekira pukul 13.00 WIB setelah Saksi Abbas selesai memanen, ternyata didapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS sudah tidak ada di tempat semula. Setelah itu Saksi Abbas berusaha mencari sepeda motor tersebut, namun hasilnya nihil. Sehingga Saksi Abbas pun melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendengar bahwa masyarakat sudah mengetahui Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS. Maka sekira pukul 22.30 WIB pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut beserta kap sepeda motor yang dibungkus karung warna putih di dekat rumah Saksi Ali Yakub dengan pertimbangan Terdakwa bahwa Saksi Ali Yakub akan mengembalikannya kepada Saksi Abbas, karena Saksi Ali Yakub masih bersaudara dengan Saksi Abbas;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS tersebut dari tempatnya semula dan berpindahnya penguasaan secara nyata atas barang tersebut, maka telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan berupa mengambil;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS termasuk dalam kategori alat transportasi yang selanjutnya dalam perkara ini dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS tersebut adalah sepenuhnya milik Saksi Abbas yang diperoleh oleh Saksi Abbas dengan cara dibeli dalam kondisi bekas (*second*) secara *cash* seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS milik Saksi Abbas bertujuan untuk dijual sehingga nantinya hasilnya bisa digunakan oleh Terdakwa untuk membeli ganja. Hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa ialah bermaksud untuk memiliki barang tersebut;





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS dari Saksi Abbas selaku orang yang memiliki sepenuhnya atas sepeda motor tersebut. Hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa ialah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur berupa “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” merupakan unsur yang menunjukkan cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan bersifat alternatif.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan rusak, yang lebih lanjut diterjemahkan sebagai menjadikan tidak sempurna, busuk, tidak dapat berjalan, hancur, binasa, tidak dapat digunakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memutuskan barang dengan benda tajam. Memotong juga dapat diartikan membelah, menebang, dan menggunting.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “memanjat” adalah termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan, parit yang digunakan sebagai batas penutup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan unsur “perintah palsu” atau “pakaian jabatan palsu”. Oleh karenanya terhadap kedua unsur tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam pertimbangan untuk membuktikan unsur kedua ini, diketahui bahwa Terdakwa dalam menyalakan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS sebelum akhirnya Terdakwa kendaraai menuju Sukadamai ialah dengan cara mencabut kabel kontak hingga terputus/ terpotong dari penghubungnya (*skep/ cop*) dengan menggunakan tangan lalu menyambungkannya dengan kabel massa. Artinya dengan tercabutnya kabel kontak dari penghubungnya telah menyebabkan kabel kontak tersebut rusak atau tidak menjadi seperti semula meskipun jika pada akhirnya disambung dengan kabel massa sepeda motor tersebut tetap akan menyala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti “yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang minimal 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan hakim telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana Pasal 363 ayat (1) angka ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana Pasal 363 ayat (1) angka ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada unsur-unsur dasar membenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang cakap dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar Terdakwa Rahmat Hidayat Sibarani Pgl Rahmat dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan. Sementara dalam permohonan Terdakwa, Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sepakat dengan jenis pidana yang dikenakan terhadap diri Terdakwa yaitu pidana penjara. Akan tetapi Majelis Hakim mengenai lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa, hal ini dihubungkan pula dengan permohonan Terdakwa agar dihukum ringan-ringannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwasanya pemidanaan yang dijatuhkan, bukanlah semata-mata bertujuan untuk menyengsarakan Terdakwa, namun memiliki tujuan pencegahan khusus dan pencegahan umum. Pencegahan khusus berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi sarana Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan mencegah Terdakwa untuk mengulang kembali kesalahannya. Sedangkan pencegahan umum berarti melalui sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa dalam perkara *aquo* ini, diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS sudah diambil dan berpindah tempat, serta bentuknya sudah tidak seperti semula. Akan tetapi, sepeda motor tersebut sudah ditemukan karena dikembalikan oleh Terdakwa dengan meletakkan di depan rumah Saksi Ali Yakub dengan maksud agar Saksi Ali Yakub yang masih bersaudara dengan Saksi Abbas dapat mengembalikannya ke Saksi Abbas;
- Bahwa kondisi asal 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6966 KUS sebelum diambil tanpa izin oleh Terdakwa memang sudah tidak sesuai standar pabrik dan hanya digunakan untuk berkebun oleh Saksi Abbas. Artinya harga pembelian awal yang diterangkan oleh Saksi Abbas dalam perkara ini tidak bisa menjadi acuan pasti bagi Majelis Hakim, karena harga terhadap barang yang memiliki nilai penyusutan karena penggunaan/ pemakaian juga harus dipertimbangkan,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa nilainya dipersamakan dengan harga sewaktu pembelian. Mengingat harga barang yang diambil atau kerugian yang pada akhirnya diderita oleh korban harus Majelis Hakim pertimbangkan karena menjadi salah satu alasan untuk menentukan berat atau ringannya hukuman yang harus dikenakan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan pencurian bukan lah semata-mata untuk alasan ekonomi, melainkan untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan pidana penjara dalam perkara Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Lbs;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dituangkan diatas, maka lamanya pidana akan Majelis Hakim tetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, dengan velg jari-jari, dengan les warna kuning, dengan nomor rangka MH1JBC1149K514971 dan nomor mesin JBC1E1519062 yang di atas sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi kap sepeda motor yang merupakan hasil dari kejahatan dan terbukti milik Saksi Abbas serta masih memiliki nilai fungsional bagi Saksi Abbas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abbas Pgl Abbas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek honda dengan nomor 2049747 atas nama M. TOYIB yang telah disita dari Saksi Abbas, maka dikembalikan kepada Saksi Abbas Pgl Abbas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum berkaitan perkara narkoba;
- Terdakwa telah merubah bentuk sepeda motor tersebut dari wujudnya yang semula;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama di persidangan;
- Barang bukti sepeda motor telah ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT SIBARANI Pgl RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYAT SIBARANI Pgl RAHMAT berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, dengan velg jari-jari, dengan les warna kuning, dengan nomor rangka MH1JBC1149K514971 dan nomor mesin JBC1E1519062 yang di atas sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi kap sepeda motor.
  - b. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek honda dengan nomor 2049747 atas nama M. TOYIB.Dikembalikan kepada Saksi Abbas Pgl Abbas;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Rizky Hanun Fauziyyah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aulia Ali Reza, S.H., Syukur Tatema Gea, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSRI YANTI IRVAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Ahmad Sadikin Daulay, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Aulia Ali Reza, S.H

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H

ttd

Syukur Tatema Gea, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

SUSRI YANTI IRVAN, S.H